



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896

HUBUNGAN OLIGARKI KEKUASAAN DENGAN POLITIK HUKUM PENGUASA

Mugiyanto

¹Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana, Universitas Balikpapan
Jln. Pupuk Raya Gunung Bahagia, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia

Email: mugiyanto73@gmail.com

Submitted : 19/03/2021
Revised : 18/02/2021
Accepted : 19/05/2021
Published : 21/05/2021

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

The phenomenon of power oligarchy in the government system in Indonesia has become academic discourse and discussion by academics, researchers and legal practitioners. The oligarchic variant always mutates in every era of national leadership, giving a strong influence on the running of the government. Changes in the variant of the oligarchy of power in Indonesia can be seen in several eras of national leadership, namely the old order era, new order, reform order and post reformation. In each era of national leadership, oligarchy played a political role and has brought about very drastic changes in the political, social and legal fields. Power oligarchy can be formed because of political deals from party elites as well as financial support from investors and hopes that the parties united in the circle of power will benefit both politically and economically. Power oligarchy plays a political role in government through legal products or laws that it makes and these legal products tend to benefit the group. Power oligarchy and legal politics have a close relationship, both can influence each other but the position of power as a legal subject is stronger because it consists of individuals or groups who have power and control the law while the existing normative legal rules can be changed according to their interests.

Keywords: *Power Oligarchy, Legal Politics.*

Abstrak

Fenomena oligarki kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi diskursus dan pembahasan akademik oleh kalangan akademisi, peneliti maupun praktisi hukum. Varian oligarki selalu bermutasi di setiap era kepemimpinan nasional memberikan pengaruh kuat terhadap jalannya roda pemerintahan. Perubahan varian oligarki kekuasaan di Indonesia bisa dilihat dalam beberapa

	<p>era kepemimpinan nasional yakni era orde lama, orde baru, orde reformasi dan pasca reformasi. Di setiap era kepemimpinan nasional tersebut oligarki memainkan peran politik dan telah membawa perubahan yang sangat drastis di bidang politik, sosial dan hukum. Oligarki kekuasaan bisa terbentuk karena adanya deal-deal politik para elit partai maupun sokongan dana dari pemodal dan berharap para pihak yang bersatu dalam lingkaran kekuasaan mendapatkan keuntungan baik secara politis maupun ekonomi. Oligarki kekuasaan memainkan peran politik dalam pemerintahan melalui produk hukum atau Undang-Undang yang dibuatnya dan produk hukum tersebut cenderung menguntungkan kelompoknya. Oligarki kekuasaan dan politik hukum memiliki hubungan yang erat, keduanya bisa saling mempengaruhi namun posisi kekuasaan sebagai subyek hukum lebih kuat karena terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkuasa dan mengendalikan hukum sedangkan aturan normatif hukum yang ada bisa dirubah sesuai kepentingannya.</p> <p>Kata Kunci: <i>Oligarki Kekuasaan, Politik Hukum.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di era disrupsi global sekarang ini telah menimbulkan pergeseran orientasi kekuasaan. Kekuasaan sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sehingga apapun konsep bernegara yang dijalankan oleh penguasa harus berpihak kepada rakyat. Di awal tahun 2000 atau memasuki era reformasi, kekuatan rakyat melalui aspirasinya dalam mengawal agenda reformasi begitu dominan dan diakomodir oleh pemerintah pada saat itu. Hampir seluruh produk perundang-undangan yang diterbitkan untuk memenuhi aspirasi rakyat. Konsep bernegara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang merupakan cermin demokrasi berjalan baik pada saat itu. Namun kini bergeser, para pemodal berkolaborasi dengan elit-elit politik sangat dominan dalam mengendalikan pemerintahan. Kelompok yang memiliki kekuatan secara politik, ekonomi dan finansial bersatu dalam lingkaran kekuasaan atau lebih dikenal dengan oligarki kekuasaan mampu menggoalkan kepentingannya melalui produk perundang-undangan yang dibuatnya. Sebagai contoh lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja adalah hasil kreasi oleh kelompok dimaksud, namun Undang-Undang tersebut akhirnya dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021. Dampak dari pergeseran tersebut tidak saja menimbulkan

kesenjangan nilai-nilai sosial politik rakyat tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara hukum positif dengan tujuan hukum itu sendiri. Kompleksitas permasalahan penyelenggaraan pemerintahan semakin meruncing akibat kebijakan penguasa melalui hukum yang dibuatnya. Hukum dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Rakyat kurang mendapat tempat dalam menyalurkan aspirasinya dan justru sebagai obyek hukum yang harus mengikuti kemauan penguasa. Dalam konteks ini penulis akan menggali tentang hukum sebagai sarana untuk mengendalikan kekuasaan dan atau sebaliknya kekuasaanlah yang mengendalikan hukum dimana aturan-aturan normatif hukum dibuat untuk melanggengkan kekuasaannya. Fenomena hukum dan pemerintahan yang oligarkis saat ini menjadi sorotan para ahli hukum tata negara, para pengamat politik baik di dalam maupun di luar negeri. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mendalami hubungan oligarki kekuasaan dengan politik hukum penguasa dengan mendasarkan teori-teori hukum yang relevan dan menganalisis sejauhmana aturan normatif hukum mampu mengendalikan kekuasaan.

RUMUSAN MASALAH

Pasang surut kekuasaan di Indonesia sudah terjadi sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Bila dipetakan dalam beberapa rezim yaitu rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi maka setiap rezim memiliki politik hukum yang berbeda khususnya dalam upaya mempertahankan kekuasaan.¹ Politik hukum sangat berperan bagi penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional yang dikehendaki. Berkaca dari sejarah rezim yang pernah berkuasa, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana oligarki kekuasaan bisa muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan?
2. Bagaimana oligarki kekuasaan memainkan peran politik di Indonesia?
3. Bagaimana hubungan antara oligarki kekuasaan dengan politik hukum?

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada disiplin ilmu hukum khususnya hukum tata negara maka penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan

¹ Frenki, Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal IAIN Lampung*, hlm. 1.

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum tata negara dan interaksinya dalam bidang politik. Aspek politik sangat erat kaitannya dengan hukum sehingga perlu fakta-fakta hukum yang bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan perlu dikaji lebih dalam.² Keinginan untuk menyerap hukum yang hidup (*living law*) atau kebutuhan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan, tidak mungkin berjalan apabila penelitian dan penalaran hukum dilakukan sekedar mengikuti sistem logika tertutup.³ Hukum butuh penglihatan yang komprehensif baik yang normatif, doktrinal maupun lebih teleologis dan kontekstual. Oleh karenanya fakta-fakta hukum menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini. Selain itu sebagai sumber data, penulis mencari data pada buku-buku pustaka, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber berita dari media atau internet. Selanjutnya penulis akan menganalisis dan menyimpulkan secara deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

A. Konsep Umum Oligarki Kekuasaan Dan Politik Hukum

Oligarki merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit).⁴ Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasanya.⁵ Konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya. Politik dianggap identik dengan kekuasaan.⁶ Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai keinginan para pelaku.⁷ Politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan di dalam

² Irwansyah, (2020), *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 96.

³ Satjipto Rahardjo, (2013), *Pengantar Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. viii.

⁴ Intan Rachmina Koho, (2021), Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia, *Jurnal Lensa*, UNPRI, Volume 4 Nomor 50, hlm. 1.

⁵ Miriam Budiardjo, (2007), *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷ Mahfud MD, (2017), Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariah, *Jurnal Hukum*, Volume 1, 14 Januari 2007, hlm. 2.

negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum-hukum lama untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari konsepsi umum mengenai oligarki, kekuasaan dan politik hukum secara substansial memiliki kedekatan dan saling berinteraksi satu sama lain.

B. Gambaran Umum Kekuasaan Di Indonesia

Untuk mendapatkan gambaran secara umum terjadinya perubahan-perubahan kekuasaan di Indonesia bisa dilihat dalam 3 (tiga) fase peralihan kepemimpinan nasional yakni peralihan dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan (era orde lama), peralihan dari era orde lama ke era orde baru dan peralihan dari orde baru ke era orde reformasi. Ketiga fase peralihan tersebut telah membawa perubahan yang sangat drastis di bidang politik, sosial dan hukum.

Pada era orde lama, politik digunakan sebagai panglima, politik menjadi alat penguasa untuk melegitimasi kepemimpinannya. Jargon-jargon politik dijadikan simbol perlawanan terhadap asing atau negara-negara kapitalis yang menjajah negara-negara miskin. Meskipun kondisi sosial masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan namun karena Presiden Soekarno saat itu mampu mengkonsolidasi rakyat dengan menggaungkan semangat revolusi, nasionalisme dan anti penjajahan sehingga rakyat lebih terkondisi dengan karisma Bung Karno daripada mendapatkan kebahagiaan melalui hukum yang dibentuk. Hukum belum berfungsi untuk merubah kondisi sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dikarenakan secara politik, Indonesia baru meraih kemerdekaan sehingga masih terfokus dalam pembenahan hukum dan pemerintahan. Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan.⁸ Pada periode itu Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada periode 27 Desember 1947 sampai dengan 15 Agustus 1950 bangsa Indonesia bergabung dalam negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda dan *Bijeenkomst voor Federal*

⁸ [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1950%E2%80%931959\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950%E2%80%931959))

Overleg (BFO) pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada kurun waktu 1950 sampai 1959, terjadi silih berganti kabinet. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Badan konstituante yang merupakan lembaga Negara yang dibentuk melalui Pemilu 1955 diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUDS 1950 namun mengalami kegagalan. Kondisi itu membuat politik di Indonesia semakin buruk dan kacau. Muncul pemberontakan di daerah-daerah, mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah pusat dan membuat sistem pemerintahan sendiri. Puncaknya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang isinya adalah pembubaran parlemen (*konstituante*), pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950 serta pembentukan MPRS dan DPAS. Adanya Dekrit Presiden maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa itu kekuasaan Soekarno semakin menguat dengan dukungan partai besar yaitu PNI dan PKI. Sistem pemerintahannya mengarah pada demokrasi terpimpin. Selanjutnya Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara kaum nasionalis, agama dan komunis. Konsep tersebut mendapat tantangan dari kalangan islam dan sebagian besar rakyat Indonesia, hingga pemerintahan Soekarno tumbang akibat sistem politik yang dibentuk dan pengkhianatan PKI melalui G'30'S PKI. Tumbangnya pemerintahan orde lama karena melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dari catatan sejarah orde lama ini dapat disimpulkan bahwa Presiden Soekarno membentuk kekuatan politik atau oligarki kekuasaan dengan menggalang kekuatan partai politik di parlemen yakni PNI sebagai partai pemenang Pemilu Tahun 1955 dan PKI sebagai partai pendukung. Selain itu juga dengan karisma yang dimiliki, Bung Karno mendapat dukungan dari rakyat khususnya rakyat kecil/marginal. Namun politik hukum yang diciptakannya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 karena mengakomodir kepentingan PKI maka mendapat perlawanan dari kaum agamis dan militer yang didukung oleh kaum intelektual/terpelajar.

Pada era orde baru, kepemimpinan sangat sentralistik, Pancasila dan UUD 1945 dijadikan panglima. Setiap perbuatan yang menyimpang dari Pancasila dan

UUD 1945 dianggap sebagai tindakan makar. Pada era ini pembaruan hukum mulai dilakukan dan fokus pada pembangunan di bidang ekonomi. Untuk memperkuat fundamental ekonomi dan melaksanakan pembangunan secara sistematis dan berjenjang, dibuatlah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan program Repelita sebagai tahapan-tahapan pembangunan. Perubahan politik di masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi daripada hukum. Hukum justru dibuat lebih represif, sebagai contoh diberlakukan Undang-Undang Anti Subversif pada tanggal 5 Juli 1969, penguatan Pasal makar pada KUHP dan sebagainya. Perbuatan, ungkapan atau sikap yang memperlihatkan keinginan perubahan atau usaha penyaluran aspirasi secara konstitusional mudah diartikan sebagai merongrong atau menyelewengkan ideologi Pancasila atau haluan Negara. Perbuatan mengkritik penguasa dikategorikan sebagai upaya menggulingkan, merongrong kekuasaan atau kewibawaan pemerintah yang sah. Slogan orde baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen terbukti ampuh untuk membungkam rakyat. Rakyat hidup dalam tekanan dan terkungkung oleh rezim penguasa. Pada era orde baru, hukum dijadikan alat untuk mengendalikan rakyat dan melanggengkan kekuasaan. Rezim orde baru juga menciptakan oligarki kekuasaan dengan cara menguasai birokrasi, ABRI (TNI/Polri) dan Partai Golkar sebagai kendaraan politik untuk mencapai tujuan politiknya. Setiap gejolak di masyarakat diselesaikan melalui pendekatan militer atau politik. Hukum tidak berfungsi sebagaimana negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Kondisi tersebut mendorong mahasiswa yang didukung oleh segenap elemen rakyat melakukan gerakan reformasi untuk menumbangkan rezim orde baru. Rezim orde baru tumbang akibat politik hukum yang diciptakan sendiri yakni tidak berpihak kepada rakyat, jauh dari nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Pada era reformasi terjadi perubahan yang sangat fundamental di bidang hukum dan pemerintahan. Hal ini tidak terlepas dari rezim sebelumnya yang mengekang kebebasan rakyat selama hampir 32 (tiga puluh dua) tahun. Perubahan-perubahan yang fundamental diawali dengan mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Beberapa perubahan yang mendasar dalam UUD 1945 antara lain: kekuasaan Presiden dibatasi maksimal hanya boleh menjabat

selama 2 (dua) periode, pembentukan Mahkamah Konstitusi, pengaturan hak asasi manusia dan sebagainya. Kemudian lahirnya beberapa Undang-Undang sesuai dengan semangat reformasi antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang lainnya yang mengalami beberapa perubahan di era reformasi. Pembaruan hukum di era ini membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial politik masyarakat. Rakyat mendapatkan kebebasan, perlindungan terhadap hak asasinya, perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan, namun ironisnya kebebasan, perlindungan dan perlakuan hukum yang didapat belum menghantarkan rakyat hidup sejahtera. Justru di era reformasi permasalahan sosial semakin kompleks yakni angka kemiskinan relatif tinggi, sulitnya lapangan kerja, bertambahnya angka pengangguran dan masalah-masalah sosial lainnya. Dalam hal ini berarti hukum belum berfungsi merubah tatanan kehidupan sosial yang lebih baik namun secara politik, telah membawa bangsa Indonesia ke alam demokrasi yang lebih baik daripada era-era sebelumnya. Hukum baru sebatas pada tataran implementasi dan belum menyentuh pada substansi tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Merujuk gambaran umum kondisi sosial pada 3 (tiga) era kepemimpinan nasional di atas, penulis mencoba mencermati kondisi bangsa Indonesia pasca reformasi dan kini memasuki era disrupsi global yang memaksa pemerintah harus merubah tatanan, sistem dan *landscape* pembangunan. Pada periode pertama Presiden Jokowi menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara di Asia. Pembangunan infrastruktur yang masif dengan biaya hutang dari luar negeri justru membuat negara Indonesia semakin terbebani hutang. Pada periode kedua Presiden Jokowi berhasil menggandeng beberapa tokoh politik yang sebelumnya berseberangan dengannya untuk masuk ke dalam jajaran kabinet. Kebijakan politik tersebut diharapkan dapat mengubur polarisasi politik dan seluruh elemen bersatu membangun ekonomi

yang kuat. Ditengah persaingan dagang antara Amerika Serikat dengan China, pada awalnya Indonesia berharap bisa memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional namun nampaknya kurang bisa memaksimalkan peluang tersebut, yang terjadi ekonomi justru semakin tertekan. Lebih-lebih di tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia, beban ekonomi semakin berat. Pembatasan sosial berskala besar atau sekarang dikenal dengan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan di beberapa daerah di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* yang bermutasi dengan beberapa varian berbahaya.

Dampak dari pembatasan sosial atau pembatasan kegiatan masyarakat adalah ambruknya sektor riil maupun finansial. Kondisi tersebut mendorong banyak perusahaan melakukan PHK terhadap pekerjanya, bahkan menghentikan operasionalnya. Investasi menurun drastis dan pertumbuhan ekonomi melambat bahkan tumbuh negatif. Kondisi tersebut pemerintah membuat pembaruan hukum yang tidak lazim atau belum pernah ada sebelumnya yaitu menggabungkan 78 (tujuh puluh delapan) Undang-Undang dan membagi menjadi 11 (sebelas) klaster ke dalam satu Undang-Undang atau yang disebut dengan *Omnibus Law*. Undang-Undang tersebut dinamai Undang-Undang Cipta Kerja, diberi Nomor 11 Tahun 2020 dan disahkan pada tanggal 2 November 2020. Kerjasama antara eksekutif dengan legislatif dalam proses menggoalkan Undang-Undang tersebut berjalan relatif cepat hanya sekitar 7 (tujuh) bulan. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021. MK RI memberi waktu paling lama 2 (dua) tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki, apabila tidak dapat melakukan perbaikan dalam jangka waktu tersebut maka Undang-Undang Cipta dinyatakan inkonstitusional permanen. Sebelumnya kerjasama eksekutif dan legislatif begitu kompak dalam merubah Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi, Pertambangan Minerba dan sebagainya yang keseluruhannya sarat dengan kepentingan penguasa dan para pemodal. Dengan dalih untuk kepentingan investasi maka Undang-Undang yang dianggap sebagai penghambat, harus dicabut atau dirubah Pasal-Pasalnya. Di sisi lain para pengkritik kebijakan politik dan hukum pemerintah yang dianggap membahayakan kepentingan

penguasa, mendapat tekanan dari aparat hukum. Politik hukum yang diciptakan oleh penguasa saat ini adalah menggandeng para elit partai dan para pemodal yang bersatu dalam pusaran kekuasaan (oligarki kekuasaan) dan berupaya menggoalkan kepentingannya melalui produk hukum yang dibuatnya.

Untuk membahas lebih dalam bagaimana hubungan oligarki kekuasaan dan politik hukum penguasa pada permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas, maka perlu melakukan analisis yang cermat sehingga diperoleh kesimpulan yang obyektif.

C. Analisis Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa Berdasarkan Teori Hukum Yang Relevan

Apabila dikaji lebih mendalam maka hanya dapat dilakukan secara parsial meningkatkan pendekatan teori hukumnya berbeda. Pada era orde lama, kekuasaan Presiden Soekarno begitu kuat, kebijakan politik dan hukum bersumber pemikiran beliau. Kebijakan politik maupun hukum sangat populis, mampu menghipnotis rakyat. Rakyat terkonsolidasi dan terkondisi dengan karisma bung Karno. Peran parlemen dalam membentuk Undang-Undang sangat lemah sehingga rakyat lebih percaya Presiden daripada parlemen. Kondisi tersebut relevan dengan teori kedaulatan negara.⁹ Adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Kodrat alam merupakan sumber kedaulatan. Penerapan hukum mengikat disebabkan karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak. Tokoh teori ini adalah Paul Laband dan George Jellinek.

Pada era orde baru lebih menempatkan kekuasaan sebagai subyek hukum. Presiden Soeharto mampu mengendalikan parlemen. Hukum dibuat untuk kepentingan penguasa dan untuk mengendalikan rakyat sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Masyarakat dibuat sedemikian teratur namun keteraturan masyarakat itu adalah akibat dari tekanan dan pemaksaan dari golongan yang berkuasa, bukan berdasar konsensus. Kondisi tersebut relevan dengan teori kedaulatan negara sebagaimana orde lama. Namun di era orde baru, kebijakan

⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/070000569/jenis-teori-kedaulatan?page=all>

hukum juga diarahkan untuk pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan pertanian dengan memperkuat institusi seperti Bulog dianggap cocok dengan kondisi negara Indonesia yang sedang berkembang. Kondisi ini relevan dengan teori hukum pembangunan yang digagas oleh Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja. Baik di era orde lama maupun orde baru menempatkan kekuasaan sebagai subyek hukum dimana kekuasaan sangat dominan dalam mengendalikan rakyat.

Pada era reformasi, peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara sangat mempengaruhi kekuasaan. Rakyat yang berjasa menggulingkan rezim orde baru memiliki peran dominan mengontrol kekuasaan. Kondisi itu tidak terlepas dikarenakan para elit kekuasaan pada saat itu memang berasal dari aktifis-aktifis reformasi. Kondisi di era reformasi sangat relevan dengan beberapa teori hukum namun tidak secara utuh. Berapa produk peraturan perundang-undangan di era reformasi adalah berasal dari aspirasi rakyat. Kemauan rakyatlah yang mendorong penguasa membuat hukum. Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dari sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut relevan dengan teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Tokoh teori kedaulatan rakyat adalah Thomas Hobbes, J.J.Rousseau dan John Locke. Sedangkan tokoh teori kedaulatan hukum adalah Hugo Krabbe, Immanuel Kant dan Roelof Kranenburg.

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, para elit partai dan para pemodal menyatu dalam oligarki kekuasaan. Kekuasaan mampu mengontrol parlemen dalam membentuk hukum. Rakyat tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti perintah penguasa. Kondisi ini relevan dengan teori kedaulatan negara dimana negara berhak membentuk hukum dan rakyat harus mematuhi. Presiden Jokowi mengkondisikan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan secara damai dengan beberapa bangsa yang berbeda pandangan secara politik maupun ideologi. Pada era ini relevan dengan teori Vilhelm Lundstedt yang menyatakan bahwa hukum itu semata-mata merupakan fakta dari kenyataan sosial yang berwujud dalam kelompok-kelompok terorganisasi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan koeksistensi antara orang banyak.

Dari beberapa rezim yang dibahas di atas bahwa setiap rezim memiliki politik hukum yang berbeda dan dalam kehidupan politik pada umumnya selalu

menggunakan alasan demi “kebaikan bersama”.¹⁰ Alasan-alasan kebaikan bersama itu, apakah digunakan sebagai pembenaran atau sungguh-sungguh digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan, semua menunjukkan setiap sistem politik memiliki sejumlah nilai atau ide-ide yang dianggap terbaik sebagai kebaikan bersama. Terlepas dari politik hukum yang diciptakannya, kekuasaan tidak ada mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik tanpa dukungan politik, sosial maupun ekonomi yang menyatu dalam lingkaran kekuasaan atau yang disebut dengan oligarki kekuasaan.¹¹ Oligarki di Indonesia bisa eksis dan tetap mampu bertahan dalam setiap keadaan karena ditopang oleh relasi sosial, dalam hal ini adanya relasi kapital yang paling dominan. Situasi ini membuat para konglomerat punya ruang lebih besar untuk bertahan dan memperluas jejaring ekonominya dengan memanfaatkan instrumen-instrumen politik.¹² Oligarkis menghendaki kendali penuh atas kekuasaan negara dengan tujuan untuk mempertahankan kekayaan kelompok mereka.

Dari uraian di atas terdapat hubungan yang erat antara oligarki kekuasaan dengan politik hukum penguasa. Politik hukum digunakan sebagai cara untuk mengendalikan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan karena didorong kepentingan tertentu oleh para penyokong kekuasaan maka membentuk hukum cenderung sesuai kepentingan kelompoknya. Kekuasaan yang terlalu dominan justru tidak sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis uraikan pada Bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Oligarki kekuasaan bisa terbentuk karena adanya deal-deal politik para elit partai maupun sokongan dana dari pemodal dan berharap para pihak yang bersatu dalam

¹⁰ Ramlan Surbakti, (1997), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, hlm. 5.

¹¹ Sunardi, (2020), Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan, Jurnal IAIN Palu, hlm. 5.

¹² Reza Syawawi, (2021), Memutus Oligarki Dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara, *Jurnal Universitas Indonesia Jakarta*, hlm. 12.

lingkaran kekuasaan mendapatkan keuntungan baik secara politis maupun ekonomi.

2. Oligarki kekuasaan memainkan peran politik dalam pemerintahan melalui produk hukum atau Undang-Undang yang dibuatnya dan produk hukum tersebut cenderung menguntungkan kelompoknya.
3. Oligarki kekuasaan dan politik hukum memiliki hubungan yang erat, keduanya bisa saling mempengaruhi namun posisi kekuasaan sebagai subyek hukum lebih kuat karena terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkuasa dan mengendalikan hukum sedangkan aturan normatif hukum yang ada bisa dirubah sesuai kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan Surbakti, 1997, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Satjipto Rahardjo, 2013, *Pengantar Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-Empat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

JURNAL

- Frenki, Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal IAIN Lampung*.
- Intan Rachmina Koho, (2021), Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia, *Jurnal Lensa*, UNPRI, Volume 4 Nomor 50.
- Mahfud MD, (2017), Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syariah, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 14, Januari 2007.
- Sunardi, (2020), Oligarki Di Indonesia : Relasi Kapital Yang Dominan, *Jurnal IAIN Palu*.
- Reza Syawawi, (2021), Memutus Oligarki Dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara, *Jurnal Universitas Indonesia*, Jakarta.

INTERNET

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/070000569/jenis-teori-kedaulatan?page=all>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1950%E2%80%931959\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950%E2%80%931959))